



**PUTUSAN**

Nomor 797/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Ssekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Alau Pesalu, Desa Itterung, Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Semolah Dasar, pekerjaan tukang kayu, bertempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat dalam berkas perkara perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persdangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 797/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2013 di Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 351/71/X/2015 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, tanggal 27 Oktober 2015;

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No.797/Pdt.G/2020/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan. Awalnya di rumah orang tua Penggugat di Desa Iletterung, Kecamatan Tellusiatenge, Kabupaten Bone, terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, secara silih berganti dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Tergugat kikir dan tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga, sehingga terkadang Penggugat sendiri yang harus bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - b. Tergugat masih selalu bergaul bebas dengan teman-temannya seperti halnya seorang anak muda yang belum punya keluarga;
  - c. Tergugat tidak mau hidup mandiri bersama Penggugat dan lebih memilih tinggal bersama dengan orang tuanya;
4. bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan September 2019, Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 10 (sepuluh) bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat serta tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
5. bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No.797/Pdt.G/2020/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu *bai'n shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 351/71//2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Tellusiattinge, Kabupaten Bone, tanggal 27 Oktober 2015, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.

B. Saksi:

- Hasbi bin Madde, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa Penggugat sepupu dua kali dengan Saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Oktober 2013 di Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone;
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 6 (enam) tahun dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berada di bawah asuhan Penggugat;

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No.797/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal;
  - bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi benar telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal, Saksi tidak melihat pula ada upaya dari keduanya untuk hidup rukun kembali.
2. Safaruddin bin Mahide, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa Penggugat adalah kemanakan Saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Oktober 2013 di Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone;
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 6 (enam) tahun dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berada di bawah asuhan Penggugat;
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal;
  - bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi benar telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal, Saksi tidak melihat pula ada upaya dari keduanya untuk hidup rukun kembali.

Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap akan menceraikan Tergugat.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No.797/Pdt.G/2020/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan karena itu perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 24 Oktober 2013, telah membina rumah tangga kurang lebih 6 (enam) tahun dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan September 2019 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat memutuskan akan bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang Saksi yang bernama Hasbi bin Madde dan Safaruddin bin Mahide.

Menimbang bahwa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 351/71/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Saksi-Saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang pada pokoknya bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019, merupakan fakta yang dilihat sendiri oleh Para Saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud pada Pasal 308

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No.797/Pdt.G/2020/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 24 Oktober 2013 di Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 6 (enam) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019, membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang tidak dapat diakhiri dengan perdamaian, setidak-tidaknya ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal jika tidak ada pertengkaran atau persoalan yang sangat mendasar dalam kehidupan rumah tangganya.

Menimbang bahwa dengan tidak mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim, disebabkan tidak adanya kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling memperhatikan, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam Alqur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang bahwa jika perkawinan telah menyimpang dari tujuannya karena suami dan istri telah berpisah tempat tinggal tanpa upaya untuk hidup

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No.797/Pdt.G/2020/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali sebagaimana halnya Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka perkawinan itu telah pecah dan pada akhirnya akan terjadi perceraian.

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif, baik terhadap Penggugat dan Tergugat maupun terhadap anak mereka, tetapi penderitaan yang sedang dialami oleh Penggugat akan berkepanjangan jika perkawinan tetap dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak ternyata ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih bermaslahat jika diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi, "*Tidak boleh ada mudarat dan saling memudaratkan*" dan "*Menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat*".

Menimbang pula bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika istri telah merasakan penderitaan dan pada akhirnya memuncak kebenciannya terhadap suaminya sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini sesuai dengan dalil fikih dalam kitab Ghayatul Muram yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه**

*Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.*

Menimbang bahwa Penggugat yang tengah menghadapi problem rumah tangga karena ditinggalkan oleh Tergugat, tetap berkukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya, termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No.797/Pdt.G/2020/PA.W/tp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu *ba'in shughra*.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (IPENGGGAT).
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1441 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No.797/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya perkara:

1.Pendaftaran	: Rp 30,000,00
2.Proses	: Rp 50.000,00
3.Panggilan	: Rp 400.000,00
4.HHK Panggilan	: Rp 20.000,00
5.Redaksi	: Rp 10.000,00
6.Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp516.000,00

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No.797/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)